

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Pada dasarnya, efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian hasil dan seringkali dikaitkan dengan pengertian efisiensi, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Efektivitas berfokus pada hasil yang berhasil dicapai dan mencerminkan sejauh mana tujuan tercapai dengan tingkat kualitas yang memadai. Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "effective," yang berarti mencapai suatu hal dengan baik atau berhasil. Efektivitas pada dasarnya mencerminkan kesuksesan atau pencapaian tujuan. Ini merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Efektivitas berbeda dari efisiensi karena keduanya memiliki makna yang berbeda, meskipun kata "efisiensi" sering kali digunakan bersamaan dengan "efektivitas." Efisiensi mencakup perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh, sementara efektivitas lebih berkaitan dengan sejauh mana tujuan telah tercapai.¹⁷

Dalam konteks efektivitas, suatu program dianggap berhasil jika pelaksanaannya berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya ukuran atau kriteria untuk menilai sejauh mana suatu program dianggap efektif atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan

¹⁷ Ai Sri Wahyuni, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong," *JAPB* 2, no. 2 (November 2019): 424–25.

program yang telah ditentukan. Namun, jika langkah-langkah atau tindakan yang diambil tidak tepat sehingga mengakibatkan ketidakcapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan, maka program tersebut dianggap tidak efektif. Kriteria atau ukuran mengenai tercapai atau tidaknya tujuan secara efektif sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Tujuan yang jelas harus diidentifikasi agar pegawai dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan organisasi dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, tujuan yang jelas harus diidentifikasi agar pegawai dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan organisasi dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang kokoh, yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan strategi yang telah disepakati, berarti bahwa kebijakan tersebut harus efektif dalam menghubungkan tujuan dengan implementasi tindakan operasional.
- d. Perencanaan yang teliti pada dasarnya berarti menentukan sekarang tindakan-tindakan apa yang akan diambil oleh organisasi di masa mendatang.
- e. Penyusunan program yang cermat dan program yang baik, tetap memerlukan penjelasan yang jelas dalam pelaksanaannya agar para pelaksana memiliki pedoman yang memadai dalam bertindak dan menjalankan tugas mereka.
- f. Keberhasilan suatu organisasi dalam bekerja secara produktif dapat diukur melalui ketersediaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada atau yang mungkin disediakan oleh organisasi tersebut.

- g. Implementasi yang efektif dan efisien adalah kunci kesuksesan suatu program. Meskipun program tersebut dapat direncanakan dengan baik, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka organisasi tidak akan mencapai targetnya. Dengan implementasi yang baik, organisasi dapat lebih mendekatkan diri kepada pencapaian tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan, karena manusia memiliki keterbatasan, maka penting untuk memberikan sistem pengawasan dan pengendalian dalam organisasi untuk menjaga efektivitasnya.¹⁸

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu hal dianggap efektif jika sesuai dengan yang diinginkan, yaitu mencapai tujuan yang menjadi dasar dari tindakan yang diambil. Efektivitas merujuk pada proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesuksesan suatu usaha atau kegiatan dapat diukur dengan efektivitasnya, yang mengacu pada sejauh mana tujuan telah tercapai. Jika tujuan tersebut mewakili tujuan suatu organisasi atau lembaga, maka mencapai tujuan tersebut dapat dianggap sebagai pencapaian yang sukses dalam menjalankan program atau kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga tersebut.¹⁹

B. Pernikahan

Makna nikah adalah mengumpulkan. Yaitu mempertemukan dua insan yang semula terpisah dan mandiri menjadi satu. Pernikahan merupakan terjemahan dari

¹⁸ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 27 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 77.

¹⁹ Sri Wahyuni, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong," 426.

kata Arab yaitu nakaha dan zawaja. (زَوْجٌ وَ نَكَحَ) sedangkan menurut makna istilah para ahli mendefinisikan perkawinan ke berbagai variasi. Menurut Abu Zahrah,

أَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ حُلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَ تَعَاوُنُهُمَا وَيَحِلُّ مَا لِكُلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: "*Perkawinan merupakan sebuah akad yang menjadikan halal hubungan laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya.*"²⁰

Menurut Hanafi, Pernikahan adalah ikatan yang sah yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat bersenang-senang dengan seorang perempuan yang menjadi istrinya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggambarkan perkawinan sebagai hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad "*mitsaqan ghalizan*," yang berarti akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT. Melakukan dan mematuhi perkawinan dianggap sebagai tindakan ibadah, dan perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹

²⁰ Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, 29.

²¹ Nurdin, 30.

Perkawinan atau Hidup berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu saling mengingat (kebesaran Allah)”

Hidup berpasangan adalah salah satu pola hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk makhluk-Nya, yang berfungsi untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlanjutan hidup. Setiap pasangan suami dan istri diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan tidak menginginkan manusia untuk mengikuti nafsu seperti hewan-hewan yang hanya bertindak sesuai dorongan instingnya. Sebaliknya, Tuhan telah menetapkan aturan-aturan yang sesuai dengan fitrah manusia untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Tuhan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai ikatan suci yang dikenal sebagai perkawinan, yang dilangsungkan berdasarkan kesepakatan bersama antara calon suami dan calon istri. Ijab dan qobul merupakan manifestasi dari kesepakatan ini, dan dinyatakan sebagai sah dengan kesaksian dari banyak pihak yang menyaksikan pernikahan tersebut.²²

²² Rizka Novita, “Bimbingan Pra-Nikah Bagi Anak Kemanakan Di Jorong Koto Tuo Ditinjau Dari Masalah Mursalah” (Skripsi, Batusangkar, UIN Mahmud Yunus, 2022), 9.

Hukum perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia²³ menyatakan bahwa dalam rumah tangga, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga sementara istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri dianggap setara dengan hak dan kedudukan suami dalam konteks kehidupan rumah tangga dan interaksi sehari-hari dalam rumah tangga. Suami dan istri adalah mitra yang sejajar, oleh karena itu, mereka diharapkan untuk bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Dalam Islam, perkawinan dapat berbentuk endogami, yaitu perkawinan antara dua orang dengan garis keturunan yang sama, baik dari sisi ayah maupun ibu. Ini berarti seorang laki-laki dapat menikahi seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya baik dari pihak ayah maupun ibu. Sebaliknya, perkawinan eksogami juga diperbolehkan, di mana dua individu memiliki garis keturunan yang berbeda, baik dari sisi ayah maupun ibu. Dalam perspektif sosiologi, perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menggabungkan dua kelompok keluarga besar yang sebelumnya tidak saling mengenal. Ini merujuk pada penyatuan dua keluarga yang awalnya berdiri secara terpisah, yaitu keluarga suami dan keluarga istri, menjadi satu kesatuan melalui pernikahan. Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya menggabungkan dua individu, tetapi juga menjadi sarana untuk menyatukan dua keluarga menjadi satu entitas yang lebih besar.²⁴

Menyelenggarakan pernikahan selalu memiliki tujuan tertentu, yang utama adalah untuk membina hubungan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang antara

²³ Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 dan 2

²⁴ Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, 36–37.

laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Dalam konteks pernikahan Islam, keluarga inti terdiri dari suami dan istri bersama anak-anak mereka. Sementara ibu dan ayah, termasuk ibu dan ayah mertua, dianggap sebagai pihak ketiga yang berada di luar keluarga inti. Ketika wali perempuan memberikan persetujuan untuk akad nikah, salah satu makna dari peristiwa ini adalah penyerahan mempelai perempuan sepenuhnya kepada calon suaminya. Dengan demikian, secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia telah memasuki kehidupan di luar keluarga inti.²⁵

Dalam hukum Islam tidak ada paksaan dalam melakukan perkawinan²⁶ jelas, tidak ada larangan menikah baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, baik terhadap istri seseorang, maupun terhadap wanita yang msaih dalam masa iddah. Dalam melangsungkan perkawinan, istri dan juga suami diharuskan memahami asas-asas dalam perkawinan, artinya entah suami maupun istri seharusnya memahami sekaligus melaksanakan dasar-dasar atau norma-norma umum dalam mengarungi rumah tangga. Prinsip-prinsip pernikahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Musyawarah dan Demokrasi. Semua isu yang muncul dalam kehidupan rumah tangga seharusnya diselesaikan melalui proses musyawarah dan paling tidak, musyawarah ini harus terjadi antara suami dan istri. Dalam konteks musyawarah ini, suami dan istri harus bersikap terbuka satu sama lain, mendengarkan dengan

²⁵ Nurdin, 38.

²⁶ Menurut Imam Syafi'i, Ishak, dan Ibn Hambal: ayah boleh memaksa anaknya yang telah dewasa untuk kawinan, sesuai dengan kedudukannya sebagai wali mujbir. Sedangkan janda lebih berhak menentukan jodohnya sendiri dan walinya hanya menyetujui pilihannya itu. Muhammad ibn Ismail as San'ani, Subulussalam, (Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuh, 1950), 118-119 dan 122.

seksama, mempertimbangkan dengan baik, dan bersedia menerima pandangan masing-masing. Sebagaimana dalam firman Allah swt surat al Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalaq itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.”

- b) Menciptakan rasa aman dan tentram dalam rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga sudah seharusnya untuk menciptakan suasana saling mengasihi, asuh, mencintai, melindungi dan Menyayangi. Allah swt berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

- c) Perlu dihindari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik dan psikologis, sehingga tidak ada tindakan pemukulan atau bentuk kekerasan lainnya yang terjadi. Prinsip ini di dasari dari firman Allah swt An-Nisa’ ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ۝۹

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.²⁷

Pernikahan adalah salah satu dari tujuan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mengatur urusan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Dengan mengutamakan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penetapan itu, yakni:

- a) *Rub al-ibadat*, yang mengatur hubungan manusia sebagai ciptaan dengan khalik-Nya;
- b) *Rub al-muamalat*, yang mengatur interaksi manusia dalam interaksi sosial dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka;
- c) *Rub al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga;
- d) *Rub al-jinayah*, yang menata suatu pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiyah Darajat, dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Menghasilkan dan meneruskan garis keturunan.

²⁷ Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, 44–43.

2. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mengekspresikan hasrat dan kasih sayang mereka.
3. Mengikuti panggilan agama, menjaga diri dari perbuatan jahat dan bahaya.
4. Mendorong tekad untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban, serta berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai harta kekayaan yang diperoleh secara halal.
5. Membentuk keluarga yang harmonis dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai, berlandaskan pada kasih sayang dan cinta.

Sedangkan menurut Prof Mahmud Junus, tujuan perkawinan yang sesuai dengan petunjuk Allah adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah di tengah masyarakat, sambil menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan teratur. Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional manusia, tetapi juga pada pemeliharaan dan kelanjutan garis keturunan dalam perjalanan hidup mereka di dunia. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mencegah perbuatan zina dan memastikan terciptanya ketenangan, baik secara jiwa bagi individu yang menikah, maupun kedamaian dalam keluarga dan masyarakat secara lebih luas.²⁸

C. Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 2 arti: 1 pimpinan, 2 pendahuluan, 3 pengantar.²⁹ "Pra" berarti sebelum atau sebelumnya. Sementara itu, perkawinan merujuk pada kesepakatan antara seorang pria dan

²⁸ Novita, "Bimbingan Pra-Nikah Bagi Anak Kemanakan Di Jorong Koto Tuo Ditinjau Dari Masalah Mursalah," 18–19.

²⁹ Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 160.

seorang wanita untuk menikah dan membentuk keluarga. Jadi yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah, bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pasangan suami-istri menjalani akad nikah mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pasangan tersebut memiliki pengetahuan dan kesiapan yang cukup agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh rahmat, yang disebut sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Secara lebih rinci, "bimbingan" diartikan sebagai memberikan bantuan, pendampingan, panduan, nasihat, atau arahan. Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada individu atau sekelompok individu, termasuk anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Tujuannya adalah untuk membantu individu yang dibimbing mengembangkan kemampuan mereka sendiri, menjadi mandiri, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik.³⁰

Menurut syariat, pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional satu sama lain, serta untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat. Para ahli dalam bidang fiqih menjelaskan bahwa istilah perkawinan mencakup kata "*inkah*" atau "*tazwij*." Dalam konteks ini, seperti yang diungkapkan oleh Zakiyah Darajat dan rekannya, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang berisi ketentuan hukum yang memungkinkan hubungan seksual antara suami dan istri, yang ditandai dengan kata "*nikah*" atau "*zawaj*" atau istilah

³⁰ Erni Mizwar, "*Peran Bp4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya*" (Skripsi, Aceh, UIN Ar-Raniry, 2022), 6–7.

serupa. Dengan kata lain, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perubahan status hukum dari larangan (haram) menjadi diperbolehkan (halal), yang diindikasikan oleh penggunaan kata "*nikah*" dan "*zawaj*."³¹

Definisi bimbingan bisa bervariasi tergantung pada pendekatannya; ada yang ringkas dan ada yang lebih terperinci dengan penjelasan berbagai aspek yang terlibat dalam proses atau kegiatan bimbingan. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan, penulis akan menjelaskan konsep bimbingan secara umum. Bimbingan berasal dari kata "*Guidance*" yang berarti memberikan petunjuk, membimbing, atau mengarahkan individu lain ke jalur yang benar. Bimbingan adalah suatu proses di mana bantuan diberikan kepada seseorang atau kelompok orang secara teratur dan sistematis oleh seorang pembimbing, dengan tujuan agar individu atau kelompok tersebut dapat menjadi lebih mandiri. Menurut WS. Winkel, bimbingan adalah memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat keputusan bijaksana dan dalam beradaptasi dengan petunjuk hidup. Bantuan ini bersifat psikologis dan tidak termasuk bantuan finansial, medis, atau bantuan lain yang bersifat materi.³²

Dari penjelasan para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa Bimbingan Pernikahan adalah usaha untuk memberikan dukungan dan nasihat kepada calon pengantin, sehingga mereka menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan untuk menikah, mampu mengelola rumah tangga dengan baik, dan dapat

³¹ Novita, "Bimbingan Pra-Nikah Bagi Anak Kemanakan Di Jorong Koto Tuo Ditinjau Dari Masalah Mursalah," 11.

³² Mukhlas Hanafi, "*Bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedung Tengen Yogyakarta*" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 16.

menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan pernikahan dengan bijaksana.³³

Keluarga menjadi landasan utama dalam kehidupan manusia, karena tempat asal manusia terbentuk, serta segala kebahagiaan dan kesedihan yang dialami manusia berakar dari keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menjaga perkawinan, dan diperlukan ide atau gagasan untuk menjaga perkawinan sebagai langkah untuk mengurangi tingkat perceraian. Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan pemahaman tentang kehidupan dalam rumah tangga kepada calon pasangan, dengan harapan dapat mengurangi angka perceraian yang tidak diinginkan dalam kehidupan berumah tangga. Program pemerintah untuk calon pengantin ini mencerminkan kepedulian pemerintah dalam memberikan pemahaman tentang pernikahan kepada masyarakat. Tidak semua orang memahami sepenuhnya makna pernikahan, pedoman untuk menjaga kehidupan rumah tangga, dan aspek hukum pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tidak semua individu memperoleh pelajaran tentang kehidupan keluarga sebelum menikah. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan aktif dalam memberikan sosialisasi tentang pemahaman kehidupan dalam rumah tangga dan komponen yang harus dipenuhi untuk menjaga kehidupan berumah tangga. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam rumah tangga adalah fondasi yang harus dijaga dalam usaha

³³ Mizwar, "Peran Bp4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya," 7.

mencegah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diharapkan oleh siapa pun. Ini bertujuan menciptakan lingkungan dalam rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Semua upaya ini bertujuan untuk mengurangi tingkat perceraian dan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sangat tidak diinginkan.³⁴

D. Keluarga Sakinah

Kata Sakinah (Arab) artinya ketenangan jiwa, kedamaian. Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat At-Taubah ayat 26 dan 40, surat Al-Baqarah ayat 248, surat Al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Keluarga sakinah, dalam konteks ini, adalah keluarga di mana setiap anggota keluarga merasakan ketenangan dan kedamaian jiwa mereka. Tidak ada konflik atau keraguan di hati mereka. Ketika disebut "tanpa konflik," itu berarti mereka mampu menghadapi tantangan, ujian, cobaan, atau musibah dengan keberanian dan ketabahan, melakukannya dengan kesabaran dan ikhlas. Dengan demikian, "sakinah" dalam konteks ini mengacu pada perasaan kepuasan batin. Keluarga sakinah adalah keluarga di mana kehidupan rumah tangga mereka dirasakan sebagai damai, tenang, dan penuh ketentraman di dalam hati mereka. Mereka juga mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat, secara seimbang. Konsep keluarga adalah kompleks, dan para ilmuwan sosial memiliki berbagai pandangan tentang definisi universal keluarga. Salah satu ilmuwan yang awalnya mempelajari keluarga adalah George Murdock. Dalam

³⁴ Ahmad Saifuddin, "Academica Journal of Multidisciplinary Studies" 3, no. 2 (Desember 2019): 193-94.

bukunya berjudul "Social Structure," Murdock menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki ciri tinggal bersama, terlibat dalam kerjasama ekonomi, dan menjadi tempat terjadinya proses reproduksi.³⁵

Dalam keluarga Sakinah, terdapat tiga aspek penting yang disebutkan dalam Al-Qur'an QS. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan Anda dari (jenis) diri Anda sendiri agar Anda merasa tenteram padanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sejatinya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

yaitu Mahabbah, Mawaddah, dan Rahmah. Mahabbah merujuk pada cinta yang kuat, intens, dan berkobar, sering kali hanya terfokus pada aspek fisik lawan jenis saja. Sedangkan Mawaddah lebih menekankan pada cinta yang memperhatikan kualitas kepribadian lawan jenis. Sementara itu, Rahmah adalah bentuk cinta yang penuh dengan kelembutan, kesiapan untuk berkorban, dan perlindungan terhadap orang yang dicintai. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri harus bersama-sama menjaga dan menghormati ikatan perkawinan mereka sebagai suatu hubungan yang suci dan berharga.³⁶

Keluarga yang sakinah akan tercipta ketika setiap anggota keluarga mampu melaksanakan kewajiban mereka dengan benar, baik itu kewajiban terhadap Allah,

³⁵ Indah Wahyunisari, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung),” 38.

³⁶ Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” 102.

diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dengan kata lain, keluarga sakinah pada dasarnya akan terwujud jika semua anggota keluarga memiliki Mawaddah dan Rahmah, yaitu rasa cinta dan kasih sayang yang kuat dan tulus. Ibnu Faris dalam bukunya "Maqayis" yang dikutip oleh M. Quraish Shihab mengatakan bahwa مودة terambil dari akar kata ود yang berarti cinta dan harapan, selanjutnya menurut al-Baqi', rangkaian huruf ini mengandung arti dari kedua konsep kelapangan dan kekosongan, yakni kelapangan jiwa dan kekosongan jiwa dari niat buruk. Dengan demikian, istilah ini mencerminkan cinta, tetapi cinta yang lebih mendalam dalam sikap dan perilaku, mirip dengan ketaatan yang muncul dari rasa kagum yang mendalam terhadap seseorang. Makna ini serupa dengan makna rahmah (رحمة) hanya saja *rahmah* diberikan kepada individu yang dihormati, sementara yang terhormat adalah individu yang berada dalam keadaan kekurangan. Dengan kata lain, rahmat diarahkan kepada individu yang dalam kondisi yang lebih lemah, sedangkan hal ini tidak berlaku untuk Mawaddah.³⁷

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan mampu memberikan kasih sayang kepada semua anggota keluarganya, sehingga menciptakan perasaan aman, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam usaha mencapai kesejahteraan di akhirat. Keluarga ini memiliki kerukunan, sejahtera, ketenangan, dan kedamaian. Oleh karena itu, istilah "sakinah" yang digunakan untuk menggambarkan "keluarga" adalah sebuah sistem nilai yang harus menjadi pendorong utama dalam membangun struktur keluarga yang dapat

³⁷ Asman, 102-3.

memberikan kenyamanan di dunia dan menjamin keselamatan sejati.³⁸

Tujuan perkawinan dari perspektif agama adalah subjek yang sangat penting dan terkait dengan ajaran agama (fikih), sehingga kita bisa melihat betapa Islam memberikan penekanan yang kuat pada pedoman perkawinan atau persiapan yang diperlukan sebelum seseorang membentuk rumah tangga. Tujuan pernikahan ini telah disepakati oleh banyak orang, yang mengaitkannya dengan kehendak Tuhan, menjadikannya sebagai salah satu tujuan utama dalam hidup. Selain itu, dalam Islam, pernikahan dikaitkan dengan pahala dunia dan akhirat. Islam juga mendorong para pemeluknya untuk menikah dengan tujuan menjaga kesehatan baik secara rohani maupun jasmani, serta untuk menjaga keselamatan dalam masyarakat.³⁹

Dengan demikian, Pernikahan dalam kerangka syariat adalah salah satu tindakan ibadah (ta'abbudi) yang menghasilkan pahala bagi suami dan istri. Dengan menikah, agama mereka menjadi lebih utuh dan lengkap. Dan jika saja mereka tidak menikah dan mampu, maka ibadahnya menjadi kurang sempurna. Seperti sabda Nabi SAW:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi)

³⁸ Asman, 103.

³⁹ Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)” (Skripsi, Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), 27.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus didasari oleh niat yang baik, dan harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW sehingga dapat dianggap sebagai ibadah yang sah. Oleh karena itu, dalam upaya membangun rumah tangga yang bahagia dan keluarga yang sakinah, suami dan istri perlu memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Selain itu, keyakinan kuat bahwa tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah juga sangat penting dalam proses ini.⁴⁰

Sudah menjadi ketentuan alam bahwa setiap orang yang menikah akan berharap memiliki keluarga yang sakinah. Dalam keluarga tersebut, seseorang akan menemukan kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang, dan ketenangan yang akan dirasakan oleh semua anggota keluarga. Dalam keluarga sakinah, penting terjalin hubungan harmonis antara suami dan istri, kepuasan seksual diekspresikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Allah SWT, anak-anak dididik untuk menjadi pribadi yang beriman dan taat, serta semua kebutuhan, baik fisik maupun emosional, terpenuhi. Selain itu, hubungan yang akrab antaranggota keluarga harus terjaga. Pihak suami dan istri harus mematuhi ajaran agama dengan baik, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dan negara.⁴¹

Inilah salah satu elemen yang membangun struktur keluarga sakinah. Setiap elemen ini saling melengkapi dan menyempurnakan yang lain. Jika elemen ini tidak terpenuhi, maka salah satu konsekuensinya adalah terjadinya ketidakharmonisan dan ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, jika suatu keluarga

⁴⁰ Nadirah Binti Mohd Nazri, 27–28.

⁴¹ Syamsul Bahri, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 11.

diberkahi dengan kecukupan materi oleh Allah, namun hubungan antara anggota keluarga tidak terjalin dengan baik, artinya tidak ada rasa saling menghormati dan pengertian di antara mereka. Orang tua tidak memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anak mereka, dan sebaliknya, anak-anak tidak menghormati orang tua mereka. Hasilnya adalah kurangnya komunikasi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Keluarga semacam ini tidak dapat dianggap sebagai keluarga sakinah.⁴²

Selain itu terdapat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang disingkat dengan BP4 adalah organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Departemen Agama yang bergerak dalam bidang konsultasi perkawinan, perselisihan dan perceraian. Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera.⁴³ BP4 sejak didirikan sudah banyak melakukan upaya pembinaan keluarga. Sejak pasangan keluarga sebelum menikah sudah diharuskan mengikuti kursus calon pengantin, sampai pasangan itu berumah tangga selalu diberikan pembinaan, bahkan kalau dalam keluarga ada perselisihan, BP4 selalu aktif memberikan advokasi dan mediasi. Itulah sebabnya BP4 dulu, kepanjangannya adalah Badan Penasihat Perkawinan & Penyelesaian Perceraian. Namun, setelah semua kasus perceraian ditangani oleh Pengadilan Agama, kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan

⁴² Bahri, 11–12.

⁴³ Putri Juwita, “*Peran Dan Kontribusi Badan Pembina Peneasehat Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Siantar Barat)*” (Skripsi, Medan, UIN Sumatera Utara, 2016), 46.

Pelestarian Perkawinan. Maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 85 Tahun 1961 BP4 berdiri secara nasional, dan kepanjangan BP4 yang semula adalah Badan Penasihat Perkawinan, dan Penyelesaian Perceraian kemudian disempurnakan menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.⁴⁴ Adapun visi dan misi BP4 adalah sebagai berikut:

1) Visi BP4 adalah mewujudkan Keluarga Sakinah dengan landasan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sebagai pilar pembangunan bangsa.

2) Misi BP4 adalah:

a. Membekali pasangan-pasangan dalam memasuki perkawinan dan membina keluarga.

b. Membantu keluarga-keluarga dalam memantapkan kehidupan keluarga sakinah dan menyelesaikan permasalahan dalam melestarikan perkawinan.

Tujuan Dan Fungsi BP4 Dalam hal yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi ini, yaitu:

a. Mempertinggi nilai perkawinan

b. Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntutan Islam.

Tujuan pertama dapat diartikan bersifat umum yaitu agar perkawinan bersifat luhur, sesuai dengan norma yang sebenarnya. Tujuan yang kedua bersifat lebih praktis dan individual yaitu tiap perkawinan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya. Usaha-usaha BP4 untuk mencapai tujuan di atas yaitu:

a. Memberikan nasehat dan penerangan tentang nikah, talak, cerai dan rujuk

⁴⁴ Juwita, 52.

kepada yang akan melakukannya serta khalayak ramai.

- b. Mengurangi terjadinya perceraian.
- c. Memberikan bantuan dalam menyeleksi kesulitan pra nikah.

Sementara itu tujuan pokok dan fungsi BP-4 adalah mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasehatan yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan yang tidak dapat menyelesaikan sendiri serta memberi pengarahan bagi pasangan suami isteri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam.⁴⁵

⁴⁵ Juwita, 55.